



Potret Ketimpangan dan Energi Ekstraktif di Mentawai




Ringkasan

- Kepulauan Mentawai terdiri dari pulau-pulau kecil, yang berada di wilayah terluar Indonesia, rentan terhadap dampak dari perubahan iklim.
- Pada awal tahun 2019, Rasio Elektrifikasi (RE) di Mentawai sebesar 56,41%. Namun dengan berdirinya PLTBM di 3 desa tersebut, RE di Mentawai meningkat menjadi 61,48%. Pada tahun 2022, PLTBM di 3 desa di Pulau Siberut mangkrak dan tidak bisa lagi beroperasi.
- Kepulauan Mentawai dengan tutupan hutan alam seluas 444 ribu hektar, sekitar 30 ribu hektare hutan alam terancam oleh konsesi PBPH PT Biomass Andalan Energi dan PT Sumber Permata Sipora.
- Seluas 7.265 hektare hutan adat yang terdiri dari 9 komunitas masyarakat adat yang sudah diakui sebagai wilayah adat melalui SK Bupati. Serta masih ada 18.839 hektare wilayah adat yang menunggu pengakuan.
- Potensi energi terbarukan di Sumatera Barat adalah potensi surya sebesar 5.898 MW, potensi mikrohidro 1.353 MW dan potensi air 1.100 MW. Pengembangan bioenergi di tengah melimpahnya potensi sumber energi lain, dapat dikatakan mencurigakan, karena potensinya hanya sebesar 923,1 MW.

Kondisi Kelistrikan Kepulauan Mentawai

Kabupaten Kepulauan Mentawai, di Provinsi Sumatera Barat, merupakan wilayah yang terdiri dari rangkaian pulau-pulau kecil, seluas 603.400 hektare. Dari 99 pulau yang ada di Kepulauan Mentawai, hanya ada satu pulau besar, yaitu Pulau Siberut, dengan luas sekitar tiga ribu kilometer, sisanya berstatus sebagai pulau kecil. Berada di Pantai Barat Pulau Sumatera, Kepulauan Mentawai dikategorikan sebagai daerah 3T (terluar, tertinggal dan terdepan), dengan Pulau Pagai Utara sebagai pulau terluar yang berpenghuni, dan Pulau Sibarubaru adalah pulau terluar yang tidak berpenghuni.

Pada tahun 2017, rasio elektrifikasi (RE) Kabupaten Kepulauan Mentawai di angka 32%, dari 43 desa yang ada, masih ada 30 desa yang belum dialiri listrik. Data PLN di Mentawai menunjukkan dari 22.268 rumah tangga di daerah tersebut, yang jadi pelanggan PLN sebanyak 6.943 rumah tangga. Kondisi ini menginisiasi Pemerintah Daerah menggagas program Jelajah Mentawai Terang, yang menargetkan pada tahun 2045 Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah 100% dialiri listrik¹. Melalui Program Jelajah Mentawai Terang, dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) yang diintroduksi di 3 desa di Pulau Siberut, yaitu Desa Matotonan (150 Kwh), Madobag (300 Kwh), dan Saliguma (250 Kwh). Rencana biomassa yang digunakan di PLTBm Mentawai adalah bambu.



Gambar 1. Peta Kepulauan Mentawai (tangapan layar google maps)

1. <https://sumbar.antaranews.com/berita/411092/jelajah-mentawai-terang-upaya-pln-bangkitkan-perekonomian-daerah-tertinggal>



Hadirnya PLTBm di Mentawai



Gambar 2. Kronologi Hadirnya PLTBm di Mentawai

Pada awal tahun 2019, RE di Mentawai sebesar 56,41%. Namun dengan berdirinya PLTBm di 3 desa tersebut, RE di Mentawai meningkat menjadi 61,48%. Pada tahun 2022, PLTBm di 3 desa di Pulau Siberut mangkrak dan tidak bisa lagi beroperasi. Namun rasio elektrifikasi di Kepulauan Mentawai terus meningkat. Data terakhir menunjukkan sampai April 2022, RE PLN Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 71,74%. Dicurigai, perhitungan rasio elektrifikasi didasarkan kepada terbangunnya proyek pembangkit listrik, bukan kondisi eksisting tersedianya akses listrik bagi masyarakat.

Tahun 2017 ada 37 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang mampu mendongkrak rasio elektrifikasi Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi 43,6%. Namun, di tahun tersebut juga, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai menggagas "listrik bambu". PT Millenium Challenge Account (MCA) Indonesia menghibahkan 12,4 juta US dollar, dengan pengembangnya adalah PT Charta Putra Indonesia (CPI). Kesepakatan ditandatangani 20 Maret 2017. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) dibangun di Desa Rogdok, Saliguma dan Matotonan di Siberut Selatan dan Tengah.

Awalnya, bambu dipilih karena didasarkan pada kearifan lokal masyarakat adat Mentawai. Pilihan ini awalnya disandarkan pada pengetahuan bahwa bambu sudah ditanam oleh masyarakat di ladang mereka sendiri. Namun bambu masyarakat tidak bisa dipakai dengan alasan terlalu keras dan tipis, sehingga sulit ketika harus dipotong-potong dan dibakar di PLTBm. Varietas bambu baru diintroduksi, dan setiap keluarga mendapat 100 bibit bambu untuk ditanam, serta bantuan uang sebesar Rp 400 ribu dari perusahaan. Warga sempat menolak karena uang bantuan terlalu kecil.

Tanggal 17 September 2019, PLTBm diresmikan Menteri Bappenas, Bambang Brodjonegoro, di Dusun Silabok Abak, Desa Saliguma. Karena belum ada bambu untuk dibakar di PLTBm, masyarakat dipaksa menebang kayu-kayu dari hutan adat. Kayu-kayu tersebut ditebang, dicacah, dan dikeringkan selama 3 hari, sebelum dijual seharga 700 rupiah per kg kepada Perusahaan Daerah (Perusda) Mentawai.


Pemerintah Mentawai juga terbebani anggaran mensubsidi PLTBm. Tahun pertama pada 2019, mereka alokasikan Rp4 miliar, tahun kedua Rp6 miliar dan tahun ketiga Rp2 miliar. Subsidi dialokasikan untuk perawatan PLTBm, karena penggunaan kayu alih-alih kayu, mesin di PLTBm sering rusak.

PLTBm Dusun Silabok Abak, Desa Saliguma hanya beroperasi selama 6 bulan. Sementara PLTBm Dusun Rogdok, Desa Madobag dan Desa Matotonan hanya beroperasi kurang dari setahun. Tahun 2022, PLN membantu listrik dengan genset mobil milik PLN untuk pasokan listrik di Desa Saliguma, Madobag dan Matotonan. Bantuan ini sementara, sampai ada pembangkit baru atau pembangkit energi terbarukan baru yang mengakuisisi pembangkit listrik di sana.

Hutan dan Ancaman Bencana Kepulauan Mentawai

Sebesar 82% wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai atau seluas sekitar 493 ribu hektar merupakan kawasan hutan. Di dalam kawasan hutan tersebut, 78% masih berupa tutupan hutan alam, sedangkan sisanya sudah bukan merupakan hutan.

Sementara bila dilihat berdasarkan fungsi kawasan, 42% atau 250 ribu hektare merupakan hutan produksi, 30% atau 177 ribu hektare adalah taman nasional, dan hanya 17% atau 104 ribu hektare yang merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sejak 2017 hingga 2021, terjadi deforestasi seluas 61 ribu hektare yang sebagian besarnya terjadi di Hutan Produksi. Deforestasi ini berpotensi besar meluas, karena masih ada 190 ribu hektare hutan alam yang berada di Hutan Produksi.



Gambar 3. Grafik Potensi Jumlah Jiwa Terpapar Dampak Bencana Hidrologis di Kepulauan Mentawai

Berdasarkan data BNPB², Kepulauan Mentawai memiliki dikategorikan sebagai wilayah dengan potensi keterpaparan bencana yang tinggi. Potensi bencana hidrologis dengan luas paparan paling tinggi yaitu bencana tanah longsor, kekeringan, dan diikuti dengan bencana cuaca ekstrim. Sementara untuk jiwa terpapar, potensi paling tinggi ditempati oleh cuaca ekstrim, dimana sekitar 62 ribu jiwa berpotensi terpapar. Diikuti oleh bencana kekeringan yang dapat memapar hingga 57 ribu jiwa. Tingginya potensi bencana hidrologi sebenarnya dapat dimitasi dengan mempertahankan daya tampung dan daya dukung lingkungan di Kepulauan Mentawai. Salah satunya, dengan mempertahankan fungsi hutan.

Hutan, terutama di pulau-pulau kecil, memiliki fungsi vital. Beberapa fungsi hutan, adalah sebagai sumber air bersih, sumber pangan, daerah tangkapan air, habitat satwa liar, penyubur tanah, dan mitigasi dari bencana kekeringan, longsor, serta banjir. Selain itu, dalam kaitannya dengan krisis iklim, hutan menjadi penyerap karbon yang mampu melawan krisis iklim. Keberadaan hutan sebagai benteng dari bencana di pulau-pulau kecil terluar merupakan hal yang sangat penting.




Penguasaan Lahan : Ketimpangan dan Potensi Konflik Agraria

Terkait penguasaan dan pengelolaan ruang, terdapat beberapa Perizinan Berusaha pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kepulauan Mentawai. Di Pulau Pagai Utara dan Selatan, terdapat beberapa PBPH, yaitu PT Minas Pagai Lumber, PT Salaki Summa Sejahtera, PT Biomass Andalan Energi (BAE), dan terbaru terdapat PT Sumber Permata Sipora (SPS). Hingga kini, PT BAE yang diproyeksi memproduksi kayu untuk pemenuhan listrik melalui PLTBm terintegrasi di konsesi, belum beroperasi. Namun masih ada tutupan hutan alam seluas 11 ribu hektare yang terancam deforestasi bila PT BAE mulai beroperasi. PT SPS juga belum beroperasi, namun berpotensi besar menghilangkan hutan dan sumber penghidupan masyarakat adat di dalamnya.

Tabel 1. Daftar Perizinan Eksisting di Kepulauan Mentawai

JENIS PERIZINAN	NAMA PERUSAHAAN	LUAS IZIN (hektare)	PULAU
PBPH	PT Minas Pagai Lumber	78.231	Pagai Utara dan Selatan
	PT Salaki Summa Sejahtera	47.809	Siberut
	PT Sumber Permata Sipora	20.706	Sipora
	PT Biomass Andalan Energi	19.737.05	Siberut
TAMBANG	Arupadatu Adhisesanti	10	Sipora
TOTAL		145.787	

Ancaman terhadap ruang di Kepulauan Mentawai tidak hanya dari sektor kehutanan, tapi juga dari arahan pembangunan melalui Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kepulauan Mentawai. Berdasarkan proporsi pola ruang, 14,27% wilayah Kepulauan Mentawai diperuntukkan untuk budidaya pertanian, seluas 85.809 hektare (11,38% untuk kebun campuran, 2,81% perkebunan, 0,07% untuk sawah, dan 0,01% adalah tegalan). Sisanya, yaitu 3.042 hektar atau 0,51% dari total luas wilayah Kepulauan Mentawai adalah pemukiman atau rumah. Persentase yang sangat kecil dan terbagi di pulau-pulau di Mentawai.



Gambar 4. Peta Fungsi Kawasan Hutan, Deforestasi, dan Perizinan di Kepulauan Mentawai

Proporsi, luasan, fungsi kawasan, dan peruntukan dalam pola ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan ketimpangan penguasaan lahan di Mentawai, antara masyarakat, pemerintah, dan alokasi untuk perusahaan. Data tahun 2021 menunjukkan bahwa Kepulauan Mentawai dihuni oleh 87.623 jiwa, yang 46% menghuni Pulau Siberut, dan sisanya di Pulau Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan. Berarti 1 jiwa bisa menghuni 300 meter persegi. Namun itu angka kasar sekali, karena luas 3 ribu hektare harus dikurangi dengan pembangunan fasilitas publik seperti sekolah dan kantor desa. Penduduk di Kepulauan Mentawai juga sebagian besar masih hidup dengan berladang, bertani, dan melaut. Artinya hidupnya masih terikat dengan tanah dan laut, dan membutuhkan akses untuk bisa mengelola ruang darat dan laut di Mentawai.

Perspektif ekologi melihat Kepulauan Mentawai dalam kaitannya dengan perubahan iklim dan potensi sumber daya agraria yang ada, tidak boleh disamakan dengan pulau besar. Kepulauan Mentawai sebagai pulau-pulau kecil, perspektif pengelolaan ruangnya harus disandarkan kepada undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Terutama dalam hal ekstraksi sumber daya. Perspektif tersebut tidak hanya ditempatkan pada persoalan pengelolaan sumber daya agraria, tapi juga mengenai pemenuhan kelistrikan di Kepulauan Mentawai.

Sementara saat ini, ada seluas 7.265 hektare hutan adat yang terdiri dari 9 komunitas masyarakat adat yang sudah diakui sebagai wilayah adat melalui SK Bupati. Seluruhnya ada di Pulau Siberut, yang terbagi menjadi Siberut Utara dan Siberut Selatan. Kesembilan komunitas

masyarakat adat tersebut saat ini sedang mengajukan pengakuan hutan adat pada KLHK. Luasannya tidak besar, yang paling kecil luasannya ada di angka 6,44 hektare dan paling luas hanya 1.912 hektare. Apabila dibandingkan dengan izin konsesi untuk PBPH HA yang boleh diberikan maksimal hingga 100 ribu hektare dan PBPH HT maksimal seluas 75 ribu hektare, maka terlihat ketimpangan yang besar. Apalagi luas maksimal untuk wilayah yang bisa diberikan untuk pemegang perizinan PS hanya 5 ribu hektare.

Di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang kemudian pelaksanaan peraturannya melalui Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019.

Pemberian SK pengakuan wilayah adat berdasarkan kepada peraturan tersebut. Saat ini, masih ada 18.839 hektare wilayah adat yang menunggu SK Bupati.

Ketidakadilan atau ketimpangan tidak hanya terlihat dalam pemberian luasan, namun sejak tahap pengajuan wilayah. Untuk mendapatkan hak atas hutan adat, komunitas masyarakat adat harus mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat hukum adat terlebih dahulu. Sebelum bisa mengusulkan untuk mendapatkan pengakuan, wilayah mereka terlebih dahulu harus mengeluarkan perda mengenai masyarakat hukum adat. Tanpa itu, mustahil untuk mendapatkan pengakuan. Hadirnya perizinan konsesi tanpa terlebih dahulu melakukan pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat, berpotensi besar menimbulkan konflik akibat perebutan lahan.

Energi Ekstraktif

Pemenuhan listrik di Mentawai sebenarnya bisa didorong melalui pengembangan sumber energi terbarukan. Berdasarkan dokumen Rencana Umum Energi Daerah di Sumatera Barat, ada beberapa potensi energi terbarukan di Sumatera Barat, dan yang paling besar adalah potensi surya sebesar 5.898 MW, disusul dengan potensi mikro hidro 1.353 MW dan potensi air 1.100 MW. Pengembangan energi terbarukan melalui bioenergi di tengah melimpahnya potensi sumber energi lain, dapat dikatakan mencurigakan, karena potensinya hanya sebesar 923,1 MW. Potensi bioenergi masih di bawah potensi surya, mikro hidro dan air. Nilai potensi bioenergi ini juga dicurigai berdasarkan kepada luas hutan di fungsi hutan produksi dan produksi konversi, dan luas PBPH yang terdapat di Kepulauan Mentawai.

Persoalan energi bukan hanya soal mendapatkan listrik. Hal krusial yang harus dipikirkan, bagaimana penyediaan listrik juga seharusnya tidak menimbulkan gangguan terhadap corak produksi sebuah komunitas masyarakat. Sehingga, penyediaan listrik juga tidak lagi seharusnya bersifat ekstraktif dan eksploitatif. Terakhir, bicara energi tidak hanya soal energi yang menghasilkan listrik. Hutan dan segala keanekaragaman hayati di dalamnya, adalah penyedia energi. Pangan, air, dan obat-obatan adalah sumber energi yang memampukan manusia untuk hidup.

